



BUPATI BLORA

- Yth. Sdr.
1. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora;
 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Blora;
 4. Staf Ahli Bupati Blora di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
 5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
 6. Direktur RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
 7. Pimpinan BUMD se - Kabupaten Blora;
 8. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora;
 9. Kepala Puskesmas se - Kabupaten Blora;
 10. Kepala Satuan Pendidikan se - Kabupaten Blora;
 11. Lurah dan Kepala Desa se - Kabupaten Blora.

SURAT EDARAN

NOMOR : 003 / 0411 / 2025

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA HARI RAYA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Surat Edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, maka dalam rangka pengendalian dan pencegahan gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
- b. Wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

- c. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila Pejabat Daerah/Pimpinan BUMN/BUMD/Pegawai ASN/Aparatur Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Blera menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- d. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai ASN/Pejabat Daerah/Aparatur Desa, baik secara individu maupun mengatasnamakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, perusahaan dan/atau Pegawai ASN/Pejabat Daerah/Aparatur Desa, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
- e. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau mudah kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
- f. Pejabat Daerah/Pegawai ASN/ Aparatur Desa / Pimpinan BUMD dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
- g. Diharapkan dapat memberikan himbauan secara internal kepada pegawai/anggota/karyawan di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai di lingkungannya;
- h. Pejabat Daerah/Pimpinan BUMN/BUMD/Pegawai ASN/Aparatur Desa dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;

- i. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai ASN/Pejabat Daerah/Aparatur Desa. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggaraan Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
- j. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Formulir pelaporan gratifikasi dapat di unduh pada tautan : https://bit.ly/Form_Lapor_Gratifikasi;
- k. Memperbanyak dan menyebarkan informasi Surat Edaran ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

ditetapkan di Blora

pada tanggal 24 Maret 2025

